



**Catatan Putusan Hakim Pengadilan
Negeri dalam daftar perkara cepat.**

Nomor : 12/ Pid.C / 2022/PN Pti

Catatan persidangan Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tanggal 30 Nopember 2022 dalam perkara terdakwa :

Nama : SUDIHARTO Als ARI Bin AKUN ;
Tempat/tanggal lahir : Pati, 03 Januari 1980 ;
Umur : 42 Tahun 10 Bulan ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta / Pengemudi ;
Kewarganegaraan : Indonesia/Jawa ;
Alamat sesuai KTP : Desa Dengketk RT 6 RW II Kec. Pati Kab. Pati ;
Pendidikan : SMA Tamat ;

Terdakwa tidak ditahan.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ARIS DWIHARTOYO,SH.-----Hakim Tunggal.

NGADIWON.-----Panitera Pengganti.

Aipda AGUS NURSALIM -----Penyidik Polri atas kuasa Penuntut Umum.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan pelimpahan berkas perkara oleh Penyidik atas Kuasa penuntut Umum tanggal 30 Nopember 2022 No.Pol BP/TPR/7/XII/2022/Samapta, Terdakwa telah didakwa berdasarkan catatan dakwaan oleh penyidik dengan dakwaan sebagai berikut:

1. Bahwa ia saudara SUDIHARTO Alias ARI Bin AKUN (alm) dengan identitas lengkap tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai terdakwa yang benar-benar sehat jasmani rohani dan bersedia mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa saudara SUDIHARTO alias ARI bin AKUN (alm) pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 20.30 Wib, di bak truk yang terparkir di depan rumah milik saudara SUDIHARTO alias ARI bin AKUN (alm) termasuk

Halaman 1 dari 8 Nomor 12/ Pid.C / 2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sarirejo RT 1 RW I Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, terdakwa Saudara SUDIHARTO telah menyimpan minuman keras yang beralkohol di dalam bak truk yang terparkir di halaman rumah milik saudara SUDIHARTO termasuk Desa Sarirejo RT 1 RW I Kecamatan Pati Kabupaten Pati tanpa dilengkapi dokumen atau ijin yang sah;

3. Bahwa perbuatan terdakwa saudara SUDIHARTO Alias ARI Bin AKUN (alm) tersebut telah melanggar Pasal 5 Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pati nomor 22 tahun 2002 tentang Minuman Keras yang berbunyi “setiap orang atau badan usaha dilarang mengedarkan, menimbun, menjual, membawa, memberi, menyajikan minuman beralkohol tanpa ijin” dengan diancam pidana kurungan 3 (tiga) hari atau denda serendah-rendahnya Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) atau selam-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah);
4. Bahwa terdakwa saudara SUDIHARTO Alias ARI Bin AKUN (alm) dalam melakukan perbuatan menimbun atau menyimpan minuman keras yang beralkohol di bak truk yang terparkir di halaman rumah milik saudara SUDIHARTO termasuk Desa Sarirejo RT 1 RW I Kecamatan Pati Kabupaten Pati tanpa dilengkapi dokumen atau ijin yang sah telah dilakukan dengan sadar dengan maksud untuk dijual kembali dan sudah mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankannya.
5. Bahwa terdakwa saudara SUDIHARTO Alias ARI Bin AKUN (alm) belum pernah tersangkut perkara tindak pidana yang sama dan terdakwa saudara SUDIHARTO Alias ARI Bin AKUN (Alm) dalam pemeriksaan telah kooperatif dan memberikan keterangan dengan jujur.
6. Bahwa terdakwa saudara SUDIHARTO Alias ARI Bin AKUN (alm) atas perbuatan yang dilakukan telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta bila akan berjualan minuman beralkohol lagi akan mengurus ijin yang sah terlebih dahulu.
7. Bahwa atas perbuatan terdakwa saudara SUDIHARTO Alias ARI Bin AKUN (alm) yang telah diakui dengan jujur dan kooperatif, dimohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat untuk memberikan vonis kepada terdakwa yang seadil-adilnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 5 Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pati nomor 22 tahun 2002 tentang Minuman Keras yang berbunyi “setiap orang atau badan usaha dilarang mengedarkan, menimbun, menjual, membawa, memberi, menyajikan minuman beralkohol tanpa ijin” dengan diancam

Halaman 2 dari 8 Nomor 12/ Pid.C / 2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kurungan 3 (tiga) hari atau denda serendah-rendahnya Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) atau selam-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penyidik atas kuasa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan berdasarkan pasal 208 KUHP untuk memberikan pembuktian yang cukup maka masing-masing saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Wasis Mujiono , SH. ;

- Bahwa Terdakwa diamankan karena telah memiliki arak putih ukuran 1500 ml ;
- Bahwa arak putih tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah ;
- Bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikatnya atas nama Mashoedi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2022, Pukul 21.00 WIB. Waktu ada patrol dari TNI dan Satpol PP dirumah terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat ;
- Bahwa barang bukti arak putih berjumlah 126 botol kemasan 1,5 lt ;
- Bahwa barang bukti arak ditemukan di bak truk milik terdakwa yang diparkir didepan rumah ;
- Bahwa barang bukti tersebut rencana akan dijual kembali ;
- Bahwa barang bukti beli berasal dari tuban jawa timur ;
- Bahwa barang bukti diakui milik terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Budhi Supriyanto, SH. :

- Bahwa Terdakwa diamankan karena telah memiliki arak putih ukuran 1500 ml ;
- Bahwa arak putih tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah ;
- Bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikatnya atas nama Mashoedi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2022, Pukul 21.00 WIB. Waktu ada patrol dari TNI dan Satpol PP dirumah terdakwa;

Halaman 3 dari 8 Nomor 12/ Pid.C / 2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat ;
- Bahwa barang bukti arak putih berjumlah 126 botol kemasan 1,5 lt ;
- Bahwa barang bukti arak ditemukan di bak truk milik terdakwa yang diparkir didepan rumah ;
- Bahwa barang bukti tersebut rencana akan dijual kembali ;
- Bahwa barang bukti beli berasal dari tuban jawa timur ;
- Bahwa barang bukti diakui milik terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Sudiharto Alias Ari Bin Akun (alm), memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa jual arak sudah lama ;
- Bahwa saya jual dirumah tidak ada ditempat lain ;
- Bahwa saya beli per botol Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah dan dijual Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) jada untuk saya Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa saya beli dari tuban jawa timur dikirim melalui bis ;
- Bahwa saya jual arak putih tidak ada ijinnya ;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri berpendapat pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut telah cukup dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa : Sudiharto Alias Ari Bin Akun (alm) ;

Membaca catatan dakwaan beserta surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa ini;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Memperhatikan segala sesuatu di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas catatan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 8 Nomor 12/ Pid.C / 2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa saudara SUDIHARTO alias ARI bin AKUN (alm) pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 20.30 Wib, di bak truk yang terparkir di depan rumah milik saudara SUDIHARTO alias ARI bin AKUN (alm) termasuk Desa Sarirejo RT 1 RW I Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, terdakwa Saudara SUDIHARTO telah menyimpan minuman keras yang beralkohol di dalam bak truk yang terparkir di halaman rumah milik saudara SUDIHARTO termasuk Desa Sarirejo RT 1 RW I Kecamatan Pati Kabupaten Pati tanpa dilengkapi dokumen atau ijin yang sah;
2. Bahwa perbuatan terdakwa saudara SUDIHARTO Alias ARI Bin AKUN (alm) tersebut telah melanggar Pasal 5 Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pati nomor 22 tahun 2002 tentang Minuman Keras yang berbunyi “setiap orang atau badan usaha dilarang mengedarkan, menimbun, menjual, membawa, memberi, menyajikan minuman beralkohol tanpa ijin” dengan diancam pidana kurungan 3 (tiga) hari atau denda serendah-rendahnya Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) atau selam-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah);
3. Bahwa terdakwa saudara SUDIHARTO Alias ARI Bin AKUN (alm) dalam melakukan perbuatan menimbun atau menyimpan minuman keras yang beralkohol di bak truk yang terparkir di halaman rumah milik saudara SUDIHARTO termasuk Desa Sarirejo RT 1 RW I Kecamatan Pati Kabupaten Pati tanpa dilengkapi dokumen atau ijin yang sah telah dilakukan dengan sadar dengan maksud untuk dijual kembali dan sudah mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankannya.
4. Bahwa terdakwa saudara SUDIHARTO Alias ARI Bin AKUN (alm) belum pernah tersangkut perkara tindak pidana yang sama dan terdakwa saudara SUDIHARTO Alias ARI Bin AKUN (alm) dalam pemeriksaan telah kooperatif dan memberikan keterangan dengan jujur.
5. Bahwa terdakwa saudara SUDIHARTO Alias ARI Bin AKUN (alm) atas perbuatan yang dilakukan telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta bila akan berjualan minuman beralkohol lagi akan mengurus ijin yang sah terlebih dahulu.



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa dalam catatan dakwaan didakwa melanggar Pasal 5 Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pati nomor 22 tahun 2002 tentang Minuman Keras yang berbunyi “setiap orang atau badan usaha dilarang mengedarkan, menimbun, menjual, membawa, memberi, menyajikan minuman beralkohol tanpa ijin” dengan diancam pidana kurungan 3 (tiga) hari atau denda serendah-rendahnya Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) atau selam-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah); yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa “barangsiapa” dalam pengertian hukum adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dpersidangan telah dihadapkan Para Terdakwa bernama Terdakwa Sudiharto als Ari bin Akun (alm) lengkap dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan, yang mana di persidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak pula disangkal oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terjadi adanya error in persona dalam perkara a quo, maka Hakim berkeyakinan “barangsiapa” in casu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli dan menjual tanpa ijin;

Menimbang, bahwa pengertian membeli dan menjual tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pati nomor 22 tahun 2002 tentang Minuman Keras ;

Menimbang, bahwa demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “memakai membeli dan menjual minuman keras tanpa ijin yang berhak atau kuasanya”;

Halaman 6 dari 8 Nomor 12/ Pid.C / 2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya yaitu: Pasal 5 Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pati nomor 22 tahun 2002 tentang Minuman Keras ; Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dipersidangan;

Yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam meberantas minuman keras;

Mengingat Pasal 5 Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pati nomor 22 tahun 2002 tentang Minuman Keras, serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudiharto als Ari bin Akun (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menjual, menyimpan dan menjual minuman keras tanpa ijin*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sudiharto als Ari bin Akun (alm) , oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 126 (seratus dua puluh enam) botol arak putih ukuran 1500 ml dengan kadar alkohol 40 %. **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus oleh ARIS DWIHARTOYO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 dan diucapkan dalam sidang

Halaman 7 dari 8 Nomor 12/ Pid.C / 2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NGADIWON, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Aiipda AGUS SALIM, selaku Penyidik Pembantu pada Polisi Resor Pati Atas kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa Sudiharto alas Ari bin Akun (alm) ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

NGADIWON.

ARIS DWIHARTOYO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)